



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 2 NOMOR 1 (MEI 2021)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Nurul Hanifa^{a*}, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah^b

^{a,b} Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*nurulhanifa@unesa.ac.id

Diterima: Februari 2021. Disetujui: April 2021. Dipublikasikan: Mei 2021.

ABSTRACT

This study aims to determine the role and government policies in the economy during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive quantitative method which uses an approach called secondary data analysis which aims to record, describe, interpretation and analyze the situation that is currently occurring or in other words this research has the aim of obtaining information about the current condition and then analyze the relationship between the existing variables. The data source of this research is based on literature studies from books, journals, mass media, and reports on the progress of the Covid-19 case in the period March-July 2020. Theoretically there are three roles of government in the economy, namely the role of allocation, distribution and stabilization. The role and government policies to overcome the economy during this pandemic are still facing various challenges, both in terms of regulation and implementation in the field. However, with every policy carried out, whether it is a fiscal stimulus and until now we are familiar with the National Economic Recovery Program, it is expected to create a real realization in providing public goods that are useful for the benefit of the community.

Keywords: *Corona Virus Pandemic, The Role of the Government, Policy.*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kebijakan pemerintah dalam perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang bertujuan untuk mencatat, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis situasi yang saat ini terjadi. Dengan kata lain penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kondisi sekarang kemudian menganalisis keterkaitan antara variabel yang ada. Sumber data dari penelitian ini, berdasarkan pada studi kepustakaan baik dari buku, jurnal, media massa, serta laporan perkembangan kasus Covid-19 pada periode Maret-Juli 2020. Secara teoritis ada tiga peran pemerintah dalam perekonomian yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi ataupun implementasi di lapangan. Akan tetapi, dengan adanya setiap kebijakan yang dilakukan baik itu stimulus fiskal yang dikenal dengan nama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan *public goods* yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *Pandemi Corona Virus, Peran Pemerintah, Kebijakan.*

wabah ini menyerang dengan kebijakan-kebijakan yang efektif yang diharapkan bisa membangkitkan perekonomian kembali.

Berdasarkan aktivitas ekonomi di suatu negara, kita telah mengetahui secara umum bahwa peran pemerintah dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Dalam menjalankan peran sebagai pengatur (*regulator*), pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang umumnya bertujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat, misalnya kebijakan fiskal. Sedangkan peran pemerintah sebagai produsen dengan menyediakan sarana prasarana dan layanan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk peran pemerintah sebagai konsumen, pemerintah dapat membeli barang ataupun jasa yang disediakan oleh pasar yang bisa bersumber dari rumah tangga individu atau perusahaan yang bertindak sebagai produsen (Khusaini, 2019).

Peran pemerintah menurut Musgrave (1984) adalah peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Peran alokasi ialah dengan mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien karena sistem pasar yang tidak dapat menyediakan semua kebutuhan masyarakat. Peran distribusi sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dengan menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya dengan menggunakan instrumen pajak, jaminan sosial dan pelayanan publik untuk memengaruhi distribusi pendapatan. Sedangkan peran stabilisasi dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Selain tiga peran yang dikemukakan oleh Musgrave tersebut, diperlukan juga intervensi pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan peran stimulasi.

Salah satu peran distribusi pemerintah dalam instrumen pajak memiliki peranan penting, karena pajak merupakan modal dasar dalam pembangunan seperti untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, mengatur perekonomian dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Berbagai kebijakan

yang dilakukan pemerintah terkait instrumen dalam perpajakan selama pandemi melanda di Indonesia, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai bentuk respon pemerintah bagi pelaku-pelaku dalam perekonomian yang terkena dampak pandemi. Kartiko (2020) memaparkan dalam penelitiannya yaitu melalui kebijakan menjaga jarak atau *social distancing* maupun *physical distancing* dalam masa pandemi ini menimbulkan kendala pada rantai nilai dunia usaha sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada perekonomian Indonesia yaitu dengan timbulnya guncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian, salah satunya adalah sektor pariwisata. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengendalikan guncangan tersebut yaitu dengan metode stimulus ekonomi yang berbentuk insentif pajak. Namun pada kenyataannya insentif pajak yang diberikan ini belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dalam bidang usaha pariwisata dalam mengalami pandemi corona ini. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengenali lebih dalam lagi bagaimana kebutuhan zona pariwisata yang terkena dampak negatif akibat pandemi COVID-19, bagaimana kebermanfaatan insentif pajak pada zona pariwisata, serta alternatif pemecahan kebijakan insentif pajak yang dapat menanggulangi permasalahan ekonomi pada bidang pariwisata akibat pandemi corona secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 kebutuhan di sektor pariwisata yang belum direspon khususnya dalam kebijakan insentif pajak oleh pemerintah yaitu berupa dorongan dari pemerintah untuk menaikkan permintaan, konsumsi, serta kemudahan untuk mengakses kredit usaha.

Sinaga (2009) menjelaskan bahwa dengan kebijakan fiskal ataupun moneter yang dilakukan pemerintah dapat merubah kondisi masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pemasukan yang diharapkan warga. Salah satu kebijakannya yaitu dengan mengubah distribusi pemasukan baik secara langsung dan tidak langsung. Distribusi pendapatan secara langsung dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pajak yang progresif dan juga subsidi bagi golongan masyarakat

misikin. Merubah distribusi pendapatan secara tidak langsung dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah untuk golongan masyarakat tertentu, misalnya pengadaan rumah untuk golongan masyarakat tertentu, subsidi pupuk untuk petani, subsidi BBM untuk non industri, dan sebagainya.

Harirah et al. (2020), penentuan keberhasilan kebijakan pemerintah dilihat dari reaksi warganya terhadap kebijakan tersebut. Perihal penanganan Covid-19 di Indonesia, kebijakan dalam negeri dengan nalar rasional akan sanggup diterima secara rasional pula oleh warganya jika pemerintah juga menghasilkan kebijakan yang dapat menjamin tersedianya sumber-sumber energi ekonomi untuk warganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan kebijakannya dalam masa pandemi ini guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui salah satu perspektif teori ekonomi khususnya teori-teori ekonomi publik yang telah ada ataupun kajian pustaka sebelumnya. Adapun peran dan kebijakan yang dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat berjalan dengan efektif sehingga sasaran pembangunan pemerintah dalam rangka menyediakan pelayanan publik dapat terwujud.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran dan kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 sekaligus sebagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk peningkatan program percepatan pemulihan ekonomi nasional.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari publikasi data dari instansi terkait yaitu instansi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, BNPB serta publikasi ilmiah atau jurnal, media massa, laporan terkait perkembangan kasus Covid-19

khususnya yang terkait dengan dampaknya dalam perekonomian. Data diambil dengan rentang waktu Bulan Maret 2020 dimana awal masuknya wabah Corona di Indonesia sampai dengan Bulan Juli 2020. Data-data tersebut dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada sehingga diperoleh kesimpulan.

C. Teknik Analisis Data

Untuk menjelaskan beberapa permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif yaitu menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis data sekunder (Sugiyono, 2016). Analisis data sekunder adalah suatu metodologi penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama (Hinrichs *et al*, 2017). Pada penelitian ini, deskriptif penelitian bertujuan untuk mencatat, mendeskripsikan, interpretasi dan analisis dilakukan pada situasi yang saat ini terjadi atau dalam kata lain penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kondisi sekarang kemudian menganalisis keterkaitan antara variabel yang ada (Moen & Middelthun, 2015). Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, akan tetapi hanya mendeskripsikan informasi sesuai fakta sesuai dengan variabel penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa teori ekonomi publik yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam perekonomian, terdapat salah satu ahli ekonomi publik Richard A. Musgrave (1984) yang berpendapat bahwa pemerintah memiliki 3 (tiga) peran penting dalam perekonomian yaitu peran stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

A. Peran Stabilisasi

Pada peran stabilisasi ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa perekonomian di negaranya berada dalam kondisi kesempatan kerja penuh atau *full employment* dengan tingkat harga barang yang stabil. Selama wabah pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia terhitung dari Bulan Maret-Juli, peran stabilisasi pemerintah adalah terus menstabilkan harga bahan pangan pokok di berbagai penjuru Indonesia. Segala upaya dilakukan pemerintah agar di

tengah situasi penyebaran virus Covid 19 ini, harga-harga bahan pokok tetap terjangkau di masyarakat baik dari sisi stock, selalu tersedianya pasokan, distribusi, sampai menjangkau tingkat harga yang stabil. Dilihat dari sisi *stock* saja, dalam satu minggu sekali pemerintah melakukan rapat koordinasi dengan pejabat terkait dengan pembahasan *monitoring/evaluasi* seluruh bahan pokok. Sedangkan dilihat dari sedianya pasokan, pemerintah melibatkan beberapa pengusaha dari beberapa sektor terutama yang bergerak di sektor riil untuk menjamin pasokan bahan baku pangan agar selalu tersedia (Sumber: Merdeka.com, diakses 1 Oktober 2020).

Pentingnya menjaga protokol kesehatan menurut kebijakan WHO yaitu selalu menggunakan masker serta sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand-sanitizer* saat pandemi Covid 19 mulai masuk ke Indonesia sekitar awal Bulan Maret 2020 pada akhirnya membuat masyarakat berbondong-bondong membeli masker dan sabun pencuci tangan atau *hand-sanitizer*. Anjuran WHO ini membuat beberapa masyarakat melakukan *Panic Buying* untuk masker dan *hand-sanitizer* sehingga barang-barang tersebut mulai langka dipasar karena diborong oleh pembeli dan spekulasi. Bahkan tidak hanya masker dan sabun cuci tangan atau *hand-sanitizer* saja, para pembeli juga ramai-ramai men-*stock* kebutuhan pokok di pasar sehingga harga bahan pokok menjadi tidak terkendali di pasar dan terjadi kelangkaan di pasar akibat *panic buying* ini. Upaya dari para pembeli ini diakibatkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak perlu memborong semua bahan pokok, masker, dan lain-lain agar *stock* atau ketersediaan barang dan harga-harga kembali menjadi stabil di pasar.

Sedangkan dilihat dari peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran selama masa pandemi ini dimulai dari kebijakan relokasi biaya atau anggaran sampai pada beberapa perubahan-perubahan kebijakan agar usaha tetap berlangsung serta perlindungan bagi para tenaga kerja tetap dapat dikendalikan. Dilansir oleh website news.ddtc.co.id per tanggal 01 Juli 2020, Menaker Ida Fauziah

menyatakan terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran yang tinggi dalam masa pandemi Covid-19 yaitu:

1. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program Balai Latihan (BLK) tanggap pandemi Covid-19, dimana dalam program ini peserta yang ada tidak hanya mendapatkan keterampilan yang mumpuni tetapi juga mendapatkan insentif setelah masa pelatihan selesai.
2. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program padat karya dan kewirausahaan.
3. Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

Keseluruhan strategi ini tentunya saling berkaitan pada enam aspek dalam pemulihan ekonomi nasional sebagaimana yang diproklamkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Contohnya saja dengan pemberian stimulus ekonomi bagi para pengusaha ataupun UMKM agar mampu “berdiri” di masa pandemi ini sehingga diharapkan agar tetap dapat menunaikan pembayaran gaji pegawainya. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah serta pemberian bunga kredit yang ringan bagi para tenaga kerja di sektor formal serta program jaring pengaman sosial untuk membantu setiap tenaga kerja formal ataupun informal serta dengan memberikan prioritas utama dengan adanya kartu prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja dan bagi pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Tentunya dengan kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pekerja yang terkena dampak pandemi ataupun mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam data Badan Pusat Statistik (2020), diketahui total pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2020 lalu adalah sebanyak 6,88 juta orang. Data terakhir pada Juli 2020, tingkat pengangguran di Indonesia naik tajam hingga lebih dari 10 juta orang. Jumlah ini terus naik sejak pandemi ini

melanda Indonesia pada Maret lalu. Artinya, angka pengangguran bertambah sekitar 3,7 orang akibat pandemi Covid-19 sejak Februari 2020. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi di Indonesia sampai saat ini belum dapat mengatasi pengangguran di Indonesia. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini tentunya setiap negara dengan tingkat pendapatan per kapita penduduknya yang masih rendah masih “tertatih” untuk mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan penduduk khususnya masalah pengangguran.

Berdasarkan teori Musgrave (1984) dan fakta data yang ada tentang peran pemerintah untuk menciptakan kondisi dimana kesempatan kerja penuh atau *full employment* dengan tingkat harga barang yang stabil serta kebijakan yang dilakukan dalam perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini masih dirasa sulit untuk dilakukan pada saat wabah pandemi masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 dibuktikan meningkatkannya angka pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

B. Peran Alokasi

Adapun upaya-upaya pemerintah dalam mengaloaksikan sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian pada peran alokasi dapat dilakukan secara langsung berupa belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan atau secara tidak langsung baik melalui pajak dan subsidi guna mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Peran alokasi ini tentunya sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang publik agar tidak terjadi kegagalan pasar karena di dalam sistem perekonomian suatu negara tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan diserahkan melalui mekanisme pasar.

Peningkatan belanja pemerintah ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan peran pemerintah sebagai upaya untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Dengan semakin besarnya belanja pemerintah maka kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi penyediaannya oleh sektor swasta dapat

dinikmati melalui penyediaannya oleh pemerintah. Namun, kecenderungan peningkatan belanja pemerintah ini tidak serta merta berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat.

Apabila alokasi belanja pemerintah tidak tepat sasaran pada kegiatan ekonomi masyarakat, maka tidak akan terjadi efek *multiplier* yang positif dalam perekonomian. Persoalan belanja pemerintah yang juga rentan dengan pemborosan dan inefisiensi membuat pemerintah harus mengutamakan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya di berbagai wilayah agar pembangunan wilayah bisa berjalan melalui perencanaan anggaran yang tepat guna. Pengalokasian belanja pemerintah yang tidak memiliki perencanaan dan tidak dapat dikendalikan dengan baik akan menjadi sumber pemborosan anggaran negara sehingga berefek merugikan masyarakat (Mahmudi, 2010).

Adapun peran pemerintah secara langsung dalam alokasi sumber daya selama pandemi Covid-19 adalah realokasi anggaran dengan merealokasi kegiatan-kegiatan belanja barang yang tidak terlalu prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, biaya rapat, pengadaan *event* serta perbelanjaan operasional. Dari data Kementerian Keuangan tahun 2020, secara umum dalam realisasi belanja pemerintah pusat penurunan yang paling signifikan ditunjukkan pada realisasi belanja barang dan subsidi dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Peran pemerintah pusat dalam alokasi selama pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 terjadi penurunan realisasi belanja barang sebesar 6,62% untuk belanja perjalanan ataupun belanja barang operasional atau non operasional karena dampak pandemi yang semakin meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah DKI Jakarta, sehingga hal ini mempunyai dampak pada tertundanya kegiatan bagi beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang oleh kementerian atau lembaga. Maka dari itu sebagai upaya untuk menangani dampak pandemi ini, pemerintah juga melakukan realokasi kegiatan dan anggaran pada kementerian atau lembaga dalam rangka

mempercepat penanganan laju pertumbuhan Covid-19.

Sementara itu, jika dilihat kembali data per Bulan April sampai Mei, realisasi belanja negara tumbuh negatif sebesar 18,79 % (yoy) dan 30,11 % (yoy). Semakin meluasnya pandemi Covid-19 masih menjadi penyebab sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Selain hal tersebut, penerapan kebijakan dari pemerintah dengan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tentu saja sangat berdampak pada pelaksanaan tugas perkantoran. Penerapan sistem *Work From Home (WFH)* juga sangat berpengaruh yang sejalan dengan penurunan pelaksanaan berbagai program atau kegiatan pada kementerian ataupun lembaga selama kebijakan pemerintah seperti PSBB yang wajib dijalankan.

Turunnya realisasi belanja barang pada Bulan Juni-Juli 2020 masing-masing sebesar 16,8 % dan 9,3% disebabkan oleh efisiensi belanja barang yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan pandemi. Pada periode tersebut pemerintah juga telah mulai mempersiapkan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang cepat dan tepat dalam mengatasi pandemi dan diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi para pelaku usaha terutama yang bergerak pada sektor industri yang memiliki banyak tenaga kerja atau padat karya.

Berdasarkan teori Musgrave (1984) dan fakta data mengenai peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah ini menjadi salah satu kunci awal respon pemerintah terhadap upaya yang harus dilakukan instansi pemerintah untuk mengatasi permasalahan masa pandemi ini. Dengan beberapa kebijakan yang cukup detail yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti mengurangi belanja barang untuk kementerian atau lembaga untuk kemudian dialihkan untuk menambah belanja terutama dalam bidang kesehatan, serta perlindungan sosial dalam rangka penyediaan barang publik untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, realokasi belanja pemerintah khususnya pemotongan belanja

barang yang dialihkan pada penanganan Covid-19, juga harus melibatkan lembaga-lembaga pengawas keuangan terutama kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

C. Peran Distribusi

Secara teoritis, peran pemerintah ini dilaksanakan agar pendapatan dalam perekonomian dapat didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat dalam suatu perekonomian baik melalui instrumen pajak ataupun dengan subsidi dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah pemerataan dan efisiensi. Adapun data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan (2020) per Januari tahun 2020 ini adalah sebesar Rp601,91 T setara dengan 50,21 % dari target penerimaan pajak tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.198,82 T. Pada periode ini penerimaan pajak mengalami kontraksi yang disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang melambat selama masa pandemi Covid-19 dan juga kegiatan untuk ekspor-impor seiring melemahnya kegiatan ekonomi dalam hal perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik merilis data perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 menghadapi kontraksi sebesar 5,32 %. Disamping itu, insentif fiskal yang dibentuk yang menyangkut dalam hal fasilitas perpajakan yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga mengalami penekanan tambahan dalam kinerja penerimaan pajaknya. Tekanan tersebut, sangat berdampak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan pada pajak-pajak atas impor dimana terjadi perlambatan profitabilitas usaha pada tahun lalu, pemberian insentif perpajakan dengan penurunan tarif PPh Badan dari 25 % menjadi 22 %, serta adanya pengurangan dalam hal angsuran bulanan pada PPh Pasal 25 sebesar 30%. Sedangkan penurunan pada pajak atas impor disebabkan oleh perlambatan aktivitas impor, adanya insentif pembebasan PPh Pasal 22 tentang impor, dan penjualan kendaraan

bermotor yang menurun (Kementerian Keuangan, 2020).

Sesuai dengan fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai anggaran yaitu sebagai sumber pemasukan bagi pemerintah untuk mendanai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur dalam perpajakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan adanya fungsi pajak sebagai anggaran dan pengatur (*regulation*) diharapkan penerimaan pajak di suatu negara akan mengalami peningkatan setiap tahunnya demi peningkatan pemerataan pembangunan.

Dari potret penerimaan pajak yang mengalami penurunan sejak masuknya

pandemi Covid-19, dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebab pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang terbesar untuk membiayai program-program pembangunan nasional. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan untuk kembali memulihkan perekonomian nasional khususnya dalam penerimaan pajak pasca pandemi yang sampai saat ini pun belum diketahui kapan pandemi akan berakhir. Hal ini sejalan dengan penelitian Cheisviyanny (2020) mengenai strategi dalam memulihkan penerimaan pajak pasca Pandemi Covid-19 berupa saran yang diusulkan yaitu: (1) Optimalisasi mekanisme *withholding tax*, (2) Pengenaan PPh final untuk wajib pajak non UMKM, dan (3) Efisiensi biaya pemungutan pajak.

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Bulan Maret -Juli 2020 (dalam Triliun Rupiah)

Periode	APBN 2020	Realisasi Belanja K/L				Realisasi Belanja Non-K/L			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Total Belanja K/L	Pembayaran Bunga Utang	Subsidi	Total Belanja Non-K/L
Maret	909,62	48,64	35,19	11,95	47,17	142,96	73,84	18,71	134,92
		(7,95%)	(-6,62%)	(32,06%)	(27,61%)	(11,03%)	(4,63%)	(-14,29%)	(2,23%)
April	1851,1(*)	68,21	52,92	20,70	61,41	203,24	92,82	32,83	17,67
		(3,21%)	(-18,79%)	(30,56%)	(13,72%)	(1,06%)	(12,37%)	(-13,47%)	(6,12%)
Mei	1851,1(*)	95,41	69,36	26,94	78,85	270,57	145,71	48,89	266,76
		(-4,22)	(-30,11%)	(-7,31%)	(30,71%)	(-6,13%)	(14,66%)	(3,36%)	(9,97%)
Juni	1975,2 (*)	114,1	99,2	37,7	99,4	350,4	157,6	70,8	318,1
		(-3,3)	(16,8%)	(8,7%)	(41,0%)	(2,4%)	(16,9%)	(-1,4%)	(10,3%)
Juli	1975,2 (*)	256,6	271,7	137,4	117,0	419,6	182,8	83,6	374,0
		(-10,5%)	(-17,0%)	(-3,3%)	(55,8%)	(0,0%)	(15,2%)	(-9,3%)	(9,5%)

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah oleh penulis, 2020)

Ket: (*) Perubahan APBN Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa peran distribusi pemerintah dalam belanja subsidi yang ditunjukkan dengan realisasi pada subsidi sampai bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp18,71 triliun dimana tingkat pertumbuhan pertahun nya adalah sebesar -14,29% pada periode yang sama dimana seluruh nya digunakan untuk subsidi energi. Realisasi asumsi ICP, nilai tukar serta realisasi subsidi energi juga mempengaruhi realisasi pembayaran subsidi. Realisasi subsidi dari Bulan Maret 2020 sampai saat ini dilakukan untuk membayar tagihan atas JBT minyak tanah, LPG tabung 3 kg, dan untuk tagihan listrik pada bulan Januari-Februari

2020 sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Sedangkan data penurunan realisasi subsidi sampai dengan April 2020 yaitu sebesar 13,47 % (yoy) disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi data pada proses dalam tagihan subsidi serta dipengaruhi juga oleh realisasi ICP, CP Aramco dan nilai tukar rupiah yang semakin merosot (Kementerian Keuangan, 2020).

Menutup pertengahan tahun dalam data perekonomian Indonesia, data menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi pada belanja subsidi pada akhir Juni 2020 sebesar 1,43 % (yoy) yang disebabkan adanya tren penurunan harga minyak dunia. Realisasi

belanja subsidi ini terbagi dalam subsidi energi dan subsidi non energi yang juga termasuk subsidi pajak yang dipengaruhi oleh realisasi stimulus PPh dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Demikian pula dalam memasuki awal semester II 2020 bulan Juli 2020, realisasi belanja subsidi ternyata masih mengalami penurunan sebesar 9,3 % yang juga masih dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah dunia.

Respon pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 sebagai peran distribusinya selama masa pandemi Covid-19 ini dengan melakukan kebijakan penetapan pajak yang relatif progresif. Dilansir oleh situs DDTCNews.com per April 2020, pada awalnya pandemi masuk ke Indonesia pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mengurangi resiko dari efek wabah Virus Corona 19 dalam perekonomian. Adanya penerimaan pajak ini pemerintah ingin menstabilkan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tingkat produktivitas sektor tertentu yang terkena dampak pandemi Covid-19. Adapun beberapa insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu dengan kebijakan penurunan tarif PPh badan yang semula sebesar 25% menjadi 22 %, pengenaan pajak untuk kegiatan dalam transaksi elektronik serta kebijakan perpanjangan jangka waktu permohonan dalam hal penyelesaian administrasi perpajakan. Selain itu, instrumen pajak ini juga dilakukan pemerintah untuk mendukung persediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat-alat pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Ketentuan ini terdapat pada PMK No. 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Dari sejumlah insentif pajak yang diberikan pemerintah, kebijakan dalam perpajakan dan penggunaan instrumen pajak untuk mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19 ini, fungsi pajak dalam praktiknya ini lebih condong kepada fungsi *reguler* (pengatur)

daripada fungsi pajak sebagai *budgeter* (anggaran). Tidak mengherankan lagi apabila target penerimaan pajak dan realisasinya mengalami penurunan dari tahun lalu. Dari data penerimaan pajak saja dapat dilihat bahwa pajak ini benar-benar memainkan peran yang sangat penting dalam, perekonomian baik dari fungsi *reguler* ataupun *budgeter*. Jika ditinjau dalam konteks pemberian insentif dari pemerintah dan berbagai kelonggaran dalam membayar pajak, secara langsung pemerintah telah menggunakan instrumen pajak untuk menstimulus perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi menggunakan pajak sebagai sumber pemasukan negara yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Tetapi dari sisi lain, keinginan pemerintah untuk terus menggali potensi dari pajak ini dengan berbagai cara seperti mengenakan pajak atas transaksi elektronik yang tertuang dalam Perpu 1/2020, dimana kebijakan ini menjadi dilema bagi sektor UMKM yang lebih sering memasarkan produknya secara *online* seiring makin meluasnya wabah pandemi.

Kebijakan subsidi dari pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian akibat pandemi-seperti dengan belanja subsidi untuk bunga kredit dimana pada saat ini mayoritas debitur yang memiliki usaha (pengusaha UMKM) atau sumber penghasilannya yang terdampak Covid-19 berpotensi untuk kesulitan melunasi fasilitas kredit. Kebijakan ini disambut baik oleh sektor perbankan sebab kebijakan ini bukan hanya membantu debitur, namun juga akan memberikan angin segar bagi arus perbankan yang terbilang melambat. Pemerintah juga melakukan kebijakan dalam subsidi bunga kredit sampai masa angsuran selama 10 tahun bagi warga yang berpenghasilan rendah yang telah menggunakan kredit kepemilikan rumah dan bantuan pemberian subsidi uang muka untuk kredit rumah yang bersubsidi.

Dari pemaparan kebijakan pemerintah terkait insentif pajak dan subsidi, secara teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara yang melambat yang disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat yang pada akhirnya menyebabkan turunnya pendapatan

nasional. Untuk itu kebijakan yang diambil pemerintah pada sasaran akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu metode tercepat untuk meningkatkan permintaan agregat yang dapat diambil oleh suatu negara adalah dengan meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak yang dapat dilakukan melalui pemberian subsidi dan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi. Hal ini juga sejalan dengan teori Musgrave (1984) dimana peran pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan dengan menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya dengan menggunakan instrumen pajak, jaminan sosial dan pelayanan publik untuk mempengaruhi distribusi pendapatan. Diharapkan dengan adanya peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga atau individu sehingga dapat mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu dengan peran pemerintah sebagai alat distribusi adalah untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat dengan adil. Namun masalah keadilan dalam distribusi pendapatan disini masih merupakan masalah yang rumit dalam ruang lingkup ilmu ekonomi sebab masalah keadilan tergantung dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Dalam masa pandemi Covid-19 ini diharapkan peran pemerintah dalam pendistribusian ini dapat berjalan efektif dan efisien dan memiliki dampak nyata bagi publik yang terkena dampak pandemi Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Dari pemaparan kajian analisis ekonomi publik di atas melalui peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih banyak menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dari segala sisi, baik sisi regulasi, administrasi maupun implementasi yang ada di lapangan. Belum optimalnya peran pemerintah dalam perekonomian masa pandemi ini menjadi dorongan kembali bagi pemerintah untuk tetap memacu kebijakan-

kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan publik. Namun demikian, mengingat setiap kebijakan yang dilakukan baik itu stimulus fiskal dan sampai saat ini kita kenal dengan program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) diharapkan mampu menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan *public goods* yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun urgensi pemerintah dalam percepatan program pemulihan ekonomi nasional ini adalah sebagai bentuk pencegahan agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam sehingga sasaran akhir untuk tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

V. SARAN/REKOMENDASI

Dari kajian ini, peran pemerintah yang belum optimal tentunya masih dapat ditingkatkan jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pandemi Covid-19 ini benar-benar dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Di sisi lain, pihak masyarakat sendiri sebaiknya saling bergotong royong atau bekerja sama untuk mengurangi dampak dari Covid-19 ini baik dari sisi perekonomian, sosial atau dari sisi lain yang bisa membangkitkan perekonomian bersama sehingga tiga fungsi/peran pokok pemerintah dalam perekonomian dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, dengan keterbatasan pengetahuan dan literatur yang penulis pahami menyebabkan tulisan ini masih memerlukan kajian yang lebih dalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak, rekan kerja di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menulis penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat ataupun peneliti yang tertarik dalam bidang ekonomi publik.

REFERENSI

- Aditia, D., Nasution, D., Erlina; & Muda, Iskandar. (2020). Aditia, 2020. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- BNPB. (2020). Tugas dan Fungsi BNPB.

- <https://bnpb.go.id/tugas-dan-fungsi-bnpb>
- BNP. (2020a). Infografis Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia. <https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCovid19>.
- BPS. (2020). <https://www.bps.go.id/>
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)*, 4(1), 21–28.
- Ddtcnews. (2020, April 20). Ini Peran Pajak Untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia Dalam Masa Covid-19. Dipetik Mei 1, 2020, dari DDTCNews.com: <https://news.ddtc.co.id/ini-peran-pajak-untuk-ketahanan-ekonomi-indonesia-dalam-masa-covid-19-20387>
- Ddtcnews. (2020, Juli 01). Atasi Lonjakan Pengangguran Dampak Covid-19, ini news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/atasi-lonjakan-pengangguran-dampak-covid-19-ini-3-strategi-menaker-21998>
- Harirah, Zufa, MS., & Rizaldi, Annas. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Hinrichs, U., Carpendale, S., Knudsen, S., & Thudt, A. (2017). Analyzing qualitative data. *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces, ISS 2017*. <https://doi.org/10.1145/3132272.3135087>
- Kartiko, N. D., & Pajak, D. J. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2, 124.
- Khusaini, Mohammad. (2019). Ekonomi Publik. Malang: UB Press
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN Kita Edisi Agustus 2020: <https://www.kemenkeu.go.id/media/15932/apbn-kita-agustus-2020.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN Kita Edisi Mei 2020: <https://www.kemenkeu.go.id/media/15220/apbn-kita-mei-2020.pdf>
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :UPP YKPN.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset
- Merdeka. (2020, Maret 26). Upaya Pemerintah Jaga Stabilisasi Harga Pangan Pokok di Tengah Pandemi Covid-19. Dipetik April 19, 2020, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-jaga-stabilisasi-harga-pangan-pokok-di-tengah-virus-corona.html>
- Moen, K., & Middelthon, A. L. (2015). Qualitative Research Methods. In *Research in Medical and Biological Sciences: From Planning and Preparation to Grant Application and Publication*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-799943-2.00010-7>
- Musgrave, Richard, A. & Peggy B. Musgrave. (1984). Public Finance in Theory and Practice, 5th ed., International Edition, Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co.
- Sinaga, Murbanto. (2009). Ekonomi Publik. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: In cv Alfabeta
- Worldometer. (2020). Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance. <https://www.worldometers.info/coronavirus/?Utmign=homeAdvegas1?%22#countries>